

BAB III

CONTOH KASUS PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN PATSUS, PIDANA DAN KODE ETIK PROFESI POLRI DI JAJARAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT

Pelaksanaan hukum disiplin bagi anggota Polri didasarkan pada pertimbangan hukum hakim komisi disiplin dalam menjatuhkan hukuman disiplin yang terberat adalah hukuman kurungan di rutan provos selama maksimal 21 hari dan dapat ditambah 7 hari (sebagai hukuman pemberatan) hingga berjumlah 28 hari merupakan hukuman yang dijatuhkan sebagai upaya penegakan disiplin yang harus dijalani oleh seorang anggota Polri.

Hukuman disiplin ini tidak menutup kemungkinan untuk perkaranya dilanjutkan oleh satuan reserse dalam menangani tindak pidananya yang akhirnya akan bermuara di pengadilan umum. Anggota Polri ini diperlakukan sama dengan masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana, bahkan jaksa penuntut umum dapat mengajukan ancaman hukuman pemberatan karena perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang aparatur negara yang seyogyanya menjadi contoh baik bagi masyarakat.

Atas segala perbuatan yang telah dipertanggungjawabkan oleh anggota Polri yang melanggar disiplin kepolisian yang berupa hukuman disiplin dan hukuman pidana umum, ia juga dihadapkan pada sidang komisi sidang kode etik atas apa yang telah ia perbuat yang mengakibatkan pelanggaran hukum, dimana ancaman maksimalnya adalah diberhentikan dengan tidak hormat dari kesatuannya.

Majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa perbuatan pelaku sudah melampaui ambang batas etika, sehingga pertimbangan hakim komisi kode etik menyatakan bahwa anggota kepolisian ini tidak patut untuk dipertahankan dan wajib dikeluarkan.

Suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.

Organisasi yang baik bukan segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya. Organisasi itu harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak maupun bergaul antar sesama anggota Polri maupun dengan masyarakat dilingkungan ia bekerjanya. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin, kode etik maupun kode jabatan.

Disiplin adalah instruksi, pengajaran, pelatihan, dan kata ini ada diartikan juga sebagai penganut. Dalam suatu jawatan penegakan hukum, disiplin berarti mengetahui dan mentaati aturan-aturan dan peraturan-peraturan internal. Tingkah laku pegawai yang berdisiplin baik adalah hasil dari latihan telah menggerakkan petugas-petugas untuk menyetujui dan patuh kepada ukuran-ukuran tingkah laku yang diterapkan secara internal.

Disiplin adalah kehormatan, dimana kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Polri adalah

kehormatan sebagai anggota Polri yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai abdi negara, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen anggota Polri sebagai pejabat negara sesuai PP Disiplin Anggota Polri yang diberi tugas dan kewenangan selaku :

1. Pelindung, yaitu anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tenteram dan damai.
2. pengayom, yaitu anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasihat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tenteram.
3. Yanmas, yaitu anggota Polri yang dalam setiap langkah pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah, dan proposional.
4. Penegak hukum.
5. Pemeliharaan keamanan.

Pasal 1 PP Disiplin Anggota Polri, diatur mengenai :

- a. Pengertian disiplin, yaitu ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Polri.
- b. Peraturan disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.

Pasal 3 PP Disiplin Anggota Polri menyebutkan kewajiban anggota Polri dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang terdiri dari :

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah;
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan Polri.

4. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Hormat menghormati antara pemeluk agama.
6. Menjunjung tinggi HAM.
7. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.
8. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/pemerintah.
9. Bersikap dan bertingkah laku sopan dan santun terhadap masyarakat.
10. Berpakaian rapi dan pantas.

Dalam melaksanakan tugasnya sesuai Pasal 4 PP Disiplin Anggota

Polri, seorang Polisi mempunyai kewajiban untuk :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
2. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
3. Mentaati sumpah atau janji anggota Polri serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.
5. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Polri.
6. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
7. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
8. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas.
9. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya.
10. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
11. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier.
12. Mentaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang.
13. Mentaati ketentuan jam kerja.
14. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya.
15. Menciptakan dan memelihara suasana kerja.

Mengenai disiplin anggota Polri tidak lepas dari kode etiknya, karena keduanya merupakan suatu unsur yang saling berkaitan, demi terwujudnya suatu tujuan yang dicita-citakan dan demi kepastian hukum.

Kode etik harus mencakup juga semua tujuan pokoknya, yaitu:

1. Mengangkat kedudukan profesi itu dalam pandangan masyarakat dan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat akan penegak hukum;
2. Memberi semangat kepada para petugas penegakkan hukum agar menghargai tanggung jawabnya secara penuh;
3. Mengembangkan dan memelihara dukungan dan kerjasama yang baik dari masyarakat terhadap penegakkan hukum;
4. Menjamin keefektifan pelayanan-pelayanan dengan menciptakan kerja sama yang baik diantara para anggotanya untuk mencapai keuntungan bersama;
5. Berusaha keras demi terciptanya koordinasi usaha yang baik dalam hubungan resmi dengan badan-badan pemerintah lain;
6. Menempatkan pekerjaan polisi sebagai suatu bidang pekerjaan yang terhormat dan melihatnya sebagai suatu kesempatan untuk memberi pelayanan yang berharga kepada masyarakat.

Berdasarkan asas oportunitas Polri itu dinyatakan berbuat apa saja boleh dan hanya dibatasi oleh dua hal, yaitu tidak melanggar hukum itu sendiri dan semua yang dilakukannya demi tegaknya keamanan dan ketertiban umum.

Pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri karena melanggar sumpah atau janji sebagai anggota jabatan, peraturan disiplin dan/atau kode etik profesi. Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin. Ada beberapa pelanggaran disiplin yang dalam interaksi Polri keserharian yang terjadi adalah :

1. Tidak jujur;
2. Tidak masuk, mangkir, bolos;

3. Penampilan yang lusuh, dekil;
4. Penyalahgunaan peralatan (tidak terpelihara dengan baik);
5. Tidak membayar berbagai tagihan;
6. Terlambat hadir juga terlambat mikir;
7. Berbagai tindak kemalasan;
8. Tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Polisi;
9. Menimbulkan kesulitan atau kerugian dinas;
10. Pura-pura sakit atau kemalangan;
11. Hilangnya penguasaan diri;
12. Membangkang perintah atau melawan atasan.

Lahirnya citra buruk Polri berawal dari penyimpangan etika dan tidak memegang teguh kode etik serta disiplin. Dalam berbagai literatur, penyimpangan kode etik disebut juga perbuatan yang tidak berahlak, yang dilingkup kepolisian universal diidentifikasi sebagai perbuatan-perbuatan :

1. Tidak jujur;
2. Kekerasan yang kejam;
3. Pilih bulu;
4. Penerimaan hadiah;
5. Mengambil milik orang tahanan;
6. Melanggar aturan dan peraturan;
7. Pelanggaran terhadap hak-hak sipil, penahanan illegal, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah;
8. Kelakuan yang tidak sopan;
9. Dengan sengaja bertindak tidak efisien;
10. Kegagalan untuk menjadi semakin baik;
11. Membocorkan keterangan konfidensial;
12. Berbicara tidak sopan dan memfitnah;
13. Pelanggaran dalam berkomunikasi.

Berdasarkan Pasal 5 PP tentang Disiplin Anggota Polri, setiap anggota Polri dilarang :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Polri;
2. Melakukan kegiatan politik praktis;
3. Mengikuti aliran-aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

4. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
5. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor atau instansi Polri demi kepentingan pribadi;
6. Memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatannya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
7. Bertindak sebagai pelindung ditempat perjudian, prostitusi dan tempat hiburan;
8. Menjadi penagih piutang untuk menjadi pelindung orang yang punya utang;
9. Menjadi perantara atau makelar perkara;
10. Menelantarkan keluarga.

Adapun larangan bagi anggota Polri ketika dalam pelaksanaan

tugas antara lain tercantum dalam Pasal 6 PP No.2 tahun 2003 yaitu :

1. Membocorkan rahasia operasi kepolisian;
2. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
3. Menghindari tanggung jawab dinas;
4. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
5. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
6. Mengontrak atau menyewakan rumah dinas;
7. Menguasai rumah dinas lebih dari satu unit;
8. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
9. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
10. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
11. Memanipulasi perkara;
12. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan dan/atau kesatuan;
13. Mengurusi, mensponsori dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Polri;
14. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
15. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
16. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang dilayani;
17. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
18. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
19. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
20. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;

21. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Polri, kecuali karena tugasnya;
22. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
23. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas;
24. Menyalahgunakan wewenang.

Wewenang yang telah diberikan kepada anggota Polri sering disalahgunakan sehingga menimbulkan brutalitas sebagai produk perilaku penomena yang tidak sah atau tidak pada tempatnya.

Penyalahgunaan wewenang (lahgun) merupakan segala tindakan petugas kepolisian tanpa mempertimbangkan motif, maksud, atau kebencian yang cenderung melukai, menyinggung, melanggar harga diri manusia, menimbulkan perasaan interior, dan/atau melanggar hak hukum orang-orang yang mengkaji para polisi. Ada beberapa hal penting yang merupakan penyalahgunaan wewenang, anatara lain :

1. Tidak perlu merupakan tindakan yang disengaja atau merupakan perilaku reaktif;
2. Tidak terbatas pada tindakan pelukaan fisik;
3. Tidak perlu berupa pelanggaran dari kewajiban normatif apapun.

Penyalahgunaan wewenang dapat dikategorikan kepada tipologi yang berdasarkan sifat dan efek penyalahgunaan. Kategori ini merinci jenis perilaku berdasarkan klasifikasi tunggal yang terdiri :

1. Penyalahgunaan fisik atau kekuatan berlebihan yang meliputi :
 - a. Perilaku petugas yang menggunakan lebih banyak kekuatan dari pada yang diperlukan untuk melakukan penahanan.
 - b. Penggunaan tanpa alasan segala kekuatan fisik terhadap orang lain oleh petugas Polisi dibawah lingkup jabatan petugas.
2. Penyalahgunaan verbal atau psikologis.

Merupakan insiden dimana petugas Polisi secara verbal menyerang, mempermainkan, atau melecehkan individu dan/atau menempatkan orang yang dibawah domonion aktual atau konstruktif petugas didalam situasi dimana harga diri dan/atau citra dari individu tersebut terancam, yang termasuk kedalam kategori ini adalah ancaman bersifat kekerasan secara psikologis dan menimbulkan kecemasan pada orang biasa.

3. Penyalahgunaan hukum

Merupakan segala pelanggaran hakekat seseorang yang dilindungi secara konstitusional federal atau oleh negara meskipun individu mungkin tidak menderita kerusakan fisik atau psikologis dalam arti sebenarnya, penyalahgunaan wewenang telah terjadi.

Ada tujuh faktor penekan umum masing-masing dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang, yaitu :

1. Faktor penekanan yang mengancam kehidupan, ditandai dengan timbulnya keratin;
2. Faktor *peeking isolasi social* termasuk di dalam kategori ini adalah faktor seperti ; pengecualian dan pengasingan dari masyarakat; status ekonomi sosial yang berbeda antara polisi dengan pendukung mereka; paham kekuasaan, senisme, *cultural*; prasangka dan diskriminasi.
3. Faktor penekanan organisasional. Faktor ini berurusan dengan aspek kehidupan organisasional baik formal atau informal. Faktor penekanan khusus termasuk; tekanan rekan kerja, peran, ukuran kinerja untuk evaluasi, mobilitas ke atas, kebijakan dan prosedur, ketidakpuasan pekerjaan, pelatihan yang tidak memadai, moral pengawasan, kontrol administrasi dan struktur organisasi;
4. Faktor penekanan fungsional merupakan variabel yang secara khusus berhubungan dengan kinerja dari tugas polisi. Kategori ini meliputi konflik peran penggunaan kebijakan; pengetahuan hukum dan mandat; tanggung jawab pengambilan keputusan seperti penggunaan kekuatan; kapan menghentikan dan menanyai orang dan bagaimana memecahkan perselisihan rumah tangga;
5. Faktor penekanan pribadi berasal dari kehidupan petugas di luar tugas, seperti masalah ; keluarga, tekanan ekonomi, perkawinan, sekolah atau sosial anak, penyakit keluarga dan krisis pribadi atau keluarga yang saling berkaitan. Faktor ini jelas mempengaruhi kepribadian petugas baik dalam sikap maupun prilaku;
6. Faktor kesehatan umum seseorang dapat mempengaruhi kemampuan dalam pengambilan keputusan seseorang serta toleransi seseorang pada perilaku orang lain. Kelebihan

pekerjaan di luar tugas pokoknya, dampak fisiologis kerja bergilir (yang mempergunakan jam tambah) dan keadaan medis atau penyakit;

7. Faktor penekanan psikologis yang dihasilkan ketika seorang petugas menanggapi panggilan berbahaya. Kecemasan itu mungkin fungsional jika petugas mengenalinya sebagai suatu mekanisme peringatan dan menjadi lebih waspada, namun jika ia menutupi ketakutan itu dan disimpan dalam dirinya, hal ini dapat mengganggu keseimbangan psikologisnya. Faktor penekanan ini dapat berkembang menjadi keadaan psikologis seperti paranoid yang pada gilirannya mungkin memberi dampak penting pada penyalahgunaan wewenang.

Pertimbangan hakim pengadilan umum terhadap Istilah tindak pidana yang merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* (bahasa Belanda). Selain itu juga disebut juga *delict* (berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*) dan di Indonesia dipakai istilah delik. *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Ada juga yang menterjemahkan bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, dengan arti bahwa :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan ini disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar aturan tersebut, disamping itu perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

Jenis tindak pidana ada 2 (dua) macam yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan delik hukum, suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila sejak semula sudah dirasakan bahwa

perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum, perbuatan tersebut diancam dengan materi yang tercantum dalam Pasal 104-488 (Buku II KUHP). Sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang. Suatu perbuatan merupakan delik undang-undang apabila dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang, perbuatan tersebut dilarang dan diancam sesuai dengan materi yang tercantum dalam Pasal 489-569 (Buku III KUHP).

Kejahatan adalah perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Pelanggaran disiplin Polri dapat berupa hukuman disiplin yang merupakan salah satu dasar dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan anggota Polri yang melarang setiap anggota Polri melakukan perbuatan yang melanggar hak disiplin Polri, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU Kepolisian perlu ditetapkan PP tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Pengertian disiplin diatur dalam Pasal 1 angka 2 PP Disiplin Anggota Polri yaitu ketaatan dan kepatuhan, sedangkan pelanggaran terhadap terhadap disiplin itu sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 4-nya.

PP Pemberhentian anggota Polri dan PP Peraturan Disiplin Anggota Polri oleh Kapolri ditindak lanjuti dengan Skep.nya No.Pol.: Kep/42/IX/2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di lingkungan Polri, Skep No.Pol.: 43/IX/2004 tentang Tata Cara

penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, dan Skep No.Pol.: 44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri.

Jika diperhatikan ketentuan yang tertuang dalam PP No.2 tahun 2003 tentang Disiplin Polri, dan membaca isi dari peraturan tersebut (pasal-pasalnya) betapa nampak, tidak sulit dan mudah untuk diterapkan. Namun ketika pada tataran *law in action* (aplikasi penerapan) menjadi agak kabur kendatipun telah dilengkapi dengan aturan pelaksanaannya yang dijabarkan kedalam pasal-pasal pada Kep.Kapolri No.Pol : Kep/42,43,44/IX/2004 tanggal 30 September 2004 yang mengatur tentang “Ankum, tata cara penyelesaian Pelanggaran Disiplin dan Tata cara Sidang Disiplin bagi anggota Polri.

Kekaburan atau keracunan ini terjadi dibanyak hal, mulai dari perumusan pasal-pasal yang tidak terurai secara tegas unsur-unsurnya, sebagaimana KUHP. Jika saja PP No.2 Tahun 2003 ini sebagai Hukum materiil dari salah satu Hukum Publik dalam lapangan “Hukum Administrasi Negara“ karena sanksi-sanksi yang condong mengarah kepada sanksi administrasi dan bentuk ketetapan berupa vonis yang diputuskan oleh pejabat administrasi (Ankum/Atasan Ankum) berupa keputusan Penghukuman Disiplin (SKHD).

Aturan materiil yang *lex specialis*, seharusnya sekaligus mengatur secara sektoral hukum formilnya (acaranya) namun ternyata ditetapkan melalui Kep 42,43,44 Kapolri tanggal 30 September 2004 yang juga tidak secara tegas memberi putusan bagaimana alat bukti yang dikumpulkan oleh pemeriksa (Inklusif penjelasan Pasal 17 PP No.2 Tahun 2003

pemeriksa dikualifikasi sama dengan penyidik). Sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemeriksa (Perwira yang ditunjuk Anjum) untuk melakukan daya atau upaya paksa yang saat ini lebih melekat pada kewenangan Anjum.

Selanjutnya tentang batas-batas selesainya tahap kewenangan pemeriksa atau penyidik karena juga tidak diatur secara tegas. Seperti kewenangan penghentian penyidikan yang diatur menurut KUHAP, sehingga menjadi panjang birokrasi dan tentang kendali penyelesaian perkara yang tidak jelas batas-batasnya dan menghambat pembinaan karier serta tidak berkepastian Hukum. Apakah tidak cukup bukti, bukan perkara pelanggaran disiplin, demi hukum (dalam perkara pidana karena *ne bis In Idem*, daluwarsa, meninggal dunia), ditambah kontradiksinya dalam menginterpretasikan bunyi Pasal 34 dan Pasal 35 pada Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pemberian Rekomendasi (masa pengawasan atau penilaian) atas pelaksanaan penghukuman bagi anggota Polri yang diputus melanggar disiplin.

Interprestasi yang beragam, yang banyak tidak terjawab secara tuntas mendasari ketentuan itu dengan jawaban “teori *In kauh nechman*” (teori apa boleh buat). Ini adalah jawaban putus asa dan kehabisan teori dan kurang mendasar hukum terakhir ‘Siapa suruh melanggar’?.

Pendapat dan jawaban ini tidak memberi kepuasan secara yuridis, secara kelakar sering disebut menghukum seseorang sebagai salah tak terhimpun dosa tak berampun. Makna apa yang dapat dipetik dari

interpretasi yang bermacam-macam, karena adanya perumusan pasal yang tidak saling mendukung (tidak konsisten). Seperti Pasal 14 ayat (b) dan (d) Kep/43/IX/2004 baik menundaan pendidikan dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun adalah 2 (dua) periode, bukan 3 (tiga) periode atau 4 (empat) periode, tetapi apabila diputus 1 (satu) tahun atau 2 (dua) periode dalam pelaksanaannya menjadi 4 (empat) periode atau 2 (dua) tahun.

Sehubungan Pasal 35 tersebut di atas masa pengawasan 6 (enam) bulan semasa menjalani hukuman dan setelah menjalani hukuman, kemudian apa sebab 6 (enam) bulan, tidak ada satu pasalpun memberi penjelasan, tetapi dibanyak pengalaman dalam rangka pembinaan Personil 6 (enam) bulan adalah waktu 1 (satu) semester. Adalah tahap evaluasi $\frac{1}{2}$ (setengah) tahunan dan persiapan untuk usulan, mulai tahap Triwulan masa pangkat dan kerja dalam suatu usulan penilaian akan naik pangkat atas usulan jabatan, sehingga selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pangkat difinitif diterima telah dapat dinilai sikap perilaku si calon UKP (Usul Kenaikan Pangkat) pada tahun periode usulan.

Jika demikian apakah kata paling lama 1 (satu) tahun itu tanpa nilai?, tentu ada, menyikapi ketentuan ini Ankom sebagai pimpinan Sidang Disiplin harus dapat memilih, pengambilan keputusan yang tepat bagi si pelanggar disiplin, sebab hukuman disiplin diharapkan mempunyai dampak langsung terhadap sikap dan tingkah laku yang bersangkutan maupun perhatian bagi anggota yang tidak melanggar. Masih banyak hal-hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain pengambilan keputusan

seyogyanya bijaksana di dalam menetapkan putusan penghukuman dengan alasan atau pertimbangan, pembenaran dan pemaaf (keseimbangan keberhasilan tugas dengan kelakukaan si terperiksa sesuai situasi dan kondisi saat itu), selain itu pengambil keputusan yang harus bijaksana, personel harusnya juga sadar pula bahwa sebagai anggota Polri terdapat aturan-aturan yang mengikat hendaknya harus dan wajib ditaati, disamping itu harus disadari untuk mau memahami bahwa padanya dituntut untuk senantiasa bekerja, berjalan pada koridor aturan yang berlaku bagi anggota. Anggota Polri merasa mempunyai tanggung jawab untuk kemajuan institusinya, melalui pembuatan Produk Piranti Lunak yang mengatur kedisiplinan anggota, karena keberhasilan pelaksanaan tugas dapat dipastikan apabila dikawal oleh personel Polri yang taat, disiplin dengan aturan-aturan yang berlaku bagi anggota Polri.

Pada waktu Polri berada dalam lingkup ABRI, apabila anggota Polri melakukan suatu tindak pidana, maka ia dapat dihukum dua kali, yaitu dihukum oleh Anknunnya sendiri berupa penempatan di tempat khusus yaitu dikurung di sel tahanan Polri, kemudian dapat dilanjutkan ke Mahkamah Militer dan apabila terbukti, maka ia akan menjalani hukuman kurungan berdasarkan putusan hukuman militer.

Setelah era reformasi, yang ditandai dengan dipisahkannya Polri dari TNI, Polri termasuk dalam institusi sipil sebagai lembaga keamanan negara. Hukum militer tidak berlaku lagi baginya, ia sama dengan pegawai negeri sipil lainnya, yaitu secara administratif apabila melanggar tata tertib organisasi kepolisian, ia (anggota Polri) akan dihukum berdasarkan

hukuman administratif, dan apabila pelanggaran disiplin tersebut juga melanggar ketentuan pidana, maka ia dapat diadili di pengadilan umum.

Isme militerisme yang hendak dihapuskan dalam tubuh Polri ternyata tidak mudah atau bahkan sulit untuk dihapuskan, karena ternyata dalam prakteknya hukuman ganda atau dua kali menjalani masa tahanan (hukuman disiplin patusus dan hukuman pidana) masih tetap berjalan sampai dengan sekarang).

Beberapa contoh putusan yang menyatakan bahwa anggota Polri yang menjadi terperiksa dan dihukum secara administratif namun didalamnya diputuskan juga bahwa yang bersangkutan (terperiksa) harus menjalani masa hukuman kurungan dalam bentuk Patusus paling lama 21 hari, menjalani hukuman pidana umum di pengadilan negeri, dan setelah menjadi kedua hukuman tersebut, anggota Polri ini dihadapkan pada sidang kode etik yang juga diselenggarakan oleh institusi Polri dimana anggota Polri itu bertugas yang dipastikan akan mendapatkan sanksi atau hukuman PDH atau PTDH. Hal dapat terlihat dalam lampiran penelitian ini, antara lain beberapa perkara yang penulis teliti adalah sebagai berikut :

A. Anggota Polres Karawang Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Diterapkan Sidang Patusus, Sidang di Pengadilan Negeri Karawang, dan Sidang Kode Etik Polri

Sanksi bagi anggota Polri yang melakukan perbuatan melakukan hukum atau lebih tegasnya melakukan tindak pidana dipastikan akan berhadapan dengan 3 hukuman, yaitu sanksi disiplin selaku anggota Polri, sannksi pidana dengan pemberatan karena perbuatan tersebut dilakukan

dalam jabatan yang seharusnya jabatan tersebut dapat dipercaya dan sanksi kode etik.

Putusan sanksi disiplin atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, penulis mengambil objek penelitiannya di Mapolres Karawang, karena wilayah Polres Karawang merupakan penyangga utama yang berbatasan dengan wilayah Ibu Kota Jakarta.

Ibukota Jakarta merupakan magnet hedonisme, dimana orang lebih menikmati kebebasan dan semua serba ada, dimana salah satu dampaknya adalah mempengaruhi kepada sikap dan mental aparat kepolisian yang seyogyanya tidak terpengaruh oleh kehidupan serba mewah dan penggunaan penyalahgunaan narkoba.

Dampak tersebut ternyata tidak dapat terelakan karena ditemukan pengaruh tersebut kepada beberapa anggota Kepolisian di daerah penyangga ibu kota tersebut, tercatat bahwa ada 24 kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian, mulai dari tingkat bintara hingga perwira berpangkat Ajun Komisari Polisi (AKP).

Sidangpun digelar dan hukuman disiplin dijatuhkan, para pelaku ini dijatuhi patusus 21 hari oleh pimpinan Polres Karawang, dan setelah menjalani hukuman disiplin Patusus, para anggota yang melanggar disiplin Polri ini, perkaranya dilanjutkan ke tingkat penyidikan dan sedang di proses di pengadilan. Kelak setelah menjalani hukuman pidana, anggota Polri tersebut sudah dipastikan akan menjalani sidang kode etik, dengan ancaman hukuman PDH atau PTDH sesuai dengan tingkat kesalahannya berdasarkan hasil putusan pengadilan negeri, apalagi perkara yang

penulis teliti ini adalah perkara penyalahgunaan narkoba, dimana program pemerintah sekarang sedang memerangi terhadap kejahatan narkoba dan ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa.

B. Kapolsek dan Kanit Serse Polsek Cicendo Polrestabes Bandung Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Diterapkan Sidang Patus, Sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, dan sidang Kode Etik Polri.

Pelanggaran disiplin yang bermula dari kejahatan, setelah Polri berpisah dengan TNI yang dulu tergabung dengan nama ABRI, pengadilannya berada di pengadilan umum (tidak di mahkamah militer lagi). Disini peneliti mengambil perkara yang ditangani oleh penyidik Tipikor Polda Jabar. Pelakunya adalah seorang Kapolsek di wilayah kota Bandung, berikut dengan kanit serse, panit serse dan anggota unit sersinya.

Para pelaku selain mendapatkan hukuman disiplin, juga dihadapan pada pengadilan umum karena telah melakukan tindak pidana berupa menerima uang suap sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari tersangka warga negara asing yang membawa narkoba di bandara Husen Sastranegara Bandung, dimana akibatnya tersangka dapat dengan bebas kembali ke negara asalnya.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Kapolsek dan Kanit Serse ini diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Bandung, dimana para anggota Polri ini dihukum pidana.

Hukuman disiplin di kesatuannya masing-masing dan hukuman penjara yang diputuskan oleh pengadilan umum, juga tidak menutup kemungkinan bahwa para pelakunya yang dalam hal ini aparat kepolisian juga akan dihadapkan pada Komisi Kode Etik yang akan menilai apakah perbuatan tersebut telah menyalahhi kode etik atau tidak. Jawabannya sudah dapat dipastikan dari awal walaupun persidangan kode etik belum digelar, yaitu setiap pelanggaran disiplin kemungkinan besar pelanggaran pidana, dan pelanggaran disiplin dan pelanggaran pidana sudah tentu pelanggaran kode etik.

C. Anggota Polres Kuningan Yang Melakukan Tindak Pidana Diterapkan Sidang Patusus, Sidang di Pengadilan negeri Kuningan, dan sidang Kode Etik Polri

Sidang pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Kepolisian, peneliti mengadakan penelitian di Polres Kuningan. Sidang kode etik ini mayoritas bermula dari hasil sidang pengadilan umum, dan ada juga yang bersumber dari sidang disiplin. Mayoritas para anggota kepolisian yang disidangkan dihukum secara etik, baik berupa putusan pemberhentian dengan hormat (PDH) maupun pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba, anggota kepolisian mendapatkan hukuman yang maksimal, yaitu mendapatkan hukuman disiplin pastus, hukuman pidana dan setelah menjalani masa hukuman pidana, kemudian di PTDH dalam sidang kode etik.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI DAN UPAYA ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT

A. Penerapan Sanki Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana.

Penerapan hukuman disiplin patusus di rutan provos kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana berdasarkan uraian yang hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab III, adalah termasuk dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang merupakan kewenangan hakim pengadilan dan bukan menjadi kewenangan ankum di satuan kerjanya (Satker) masing-masing. Hukuman disiplin yang berupa patusus di rutan provos ini kongkritnya adalah salah satu dari jenis hukuman kurungan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dengan demikian apabila hukuman disiplin patusus dijalani oleh anggota Polri, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Skep Kapolri No.pol. : Kep/43/IX/2004 putusan patusus tidak menghapuskan tuntutan pidana atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh terhukum, dan berkenaan dengan itu anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan menjalani hukuman ganda dalam satu perbuatan yang sama (masing-masing hukuman berupa pemenjaraan, baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana).

Polri pada saat masih tergabung dalam ABRI (terdiri dari TNI dan Polri) hukuman disiplin patusus di rutan provos dan hukuman pidana bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan pidana diatur

dalam satu sistem hukum militer dimana pengadilannya adalah peradilan militer yang dalam kenyataannya dapat menghukum anggotanya berkali-kali dalam satu peristiwa pidana.

Polri setelah dipisahkan dari ABRI, peradilan militer tidak diperbolehkan lagi mengadili anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan pelanggaran tindak pidana. Pelanggaran disiplin diadili dalam sidang komisi disiplin Polri dan/atau sidang komisi kode etik Polri, sedangkan pelanggaran tindak pidananya diadili di persidangan peradilan umum sesuai Pasal 31 ayat (3) Skep Kapolri No.Pol.: Kep/43./IX/2004.

Berpisah dengan ABRI, Polri tunduk pada hukum sipil, maka seharusnya tidak dikenal lagi hukuman yang berupa patus di rutan provos, karena dalam hukuman disiplin PNS tidak ada jenis hukuman patus. Dalam kaitannya dengan penelitian ini mengenai hubungan antara hukuman patus dalam ancaman pelanggaran disiplin dengan ketentuan Pasal 10 KUHP yang juga mengatur mengenai kurungan badan, seharusnya institusi Polri memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS yang kemudian diubah dengan PP 53 Tahun 2010, dimana didalamnya tidak ada aturan yang mengatur tentang hukuman patus atau mengurung PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan pelanggaran tindak pidana.

Reformasi di bidang kepolisian pada institusi Polri belum sepenuhnya dilaksanakan, karena masih ada hukuman disiplin yang berismekan militerisme, disamping itu masih kuatnya doktrin disiplin komando seperti dalam institusi TNI, sehingga bagi anggota Polri akan

sulit untuk menentang atasannya, termasuk menentang anjum yang memberikan hukuman disiplin yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada kepadanya.

Fakta hukum seperti ini merupakan kesalahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan di bidang kepolisian, sehingga berdasarkan Tap MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Peraturan Perundang-undangan, untuk UU Kepolisiannya harus diuji materil dan diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan untuk peraturan pelaksanaannya di bidang kepolisian harus diuji materil dan diperbaiki oleh MA. Namun cukup disayangkan, kedua lembaga ini oleh Tap ini dinyatakan pasif, artinya menunggu permohonan dari para pihak yang merasa dirugikan oleh ketentuan tersebut, khususnya mengenai pasal-pasal yang bersifat diskriminatif dan tidak mencerminkan keadilan serta melanggar hak asasi manusia.

Tiada alasan apapun juga bagi seseorang, termasuk didalamnya bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, dilarang untuk dihukum berkali-kali atas satu perbuatan yang sama, termasuk didalamnya alasan untuk meningkatkan dan mempertahankan profesionalisme Polri dan menegakan serta meningkatkan disiplin anggota Polri dan kode etik Polri yang telah dianggap merosot oleh masyarakat, maka disini hukum harus ditegakkan dan keadilan harus berpihak pada kebenaran. Tiada alasan pembenaran apapun dalam suatu pelanggaran hukum.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan oleh Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana.

Upaya yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut ;

Yang pertama, apabila anggota Polri melakukan suatu tindak pidana, maka proses awal yang akan dihadapinya adalah sidang disiplin pada satkernya masing-masing, dalam sidang disiplin tersebut kemungkinan besar akan mendapat hukuman patusus, mulai dari 1 (satu) hari hingga 28 hari (berikut hukuman pemberatannya) di rutan provos pada masing-masing satkernya.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dalam sidang disiplin patusus dapat melakukan nota pembelaan, baik oleh sendiri maupun oleh atasannya, nota pembelaan ini berisikan salahh satunya menyatakan bahwa apabila oleh unit provos yang bertindak selaku penuntut untuk dijatuhi hukuman patusus, maka dalam pembelaan tersebut memohon kepada majelis hakim disiplin untuk tidak dijatuhi hukuman patusus, dengan alasan bahwa hukuman patusus merupakan kewenangan hakim pengadilan negeri sebagai hukuman kurungan.

Yang kedua, akibat adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Skep Kapolri No.pol. : Kep/43/IX/2004 bahwa Putusan hukuman yang dijatuhkan oleh Ankuam tidak menghapuskan tuntutan pidana atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Terhukum, artinya bagi anggota Polri yang telah melakukan tindak pidana dan dihukum patusus di rutan provos, ia akan menjalani penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian,

kemudian didakwa dan dituntut oleh kejaksaan dan akan dihukum oleh hakim pengadilan umum (pidana).

Upaya yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan telah menjalani hukuman kurungan dalam bentuk patusus di rutan provos di satkernya masing-masing, dapat mengajukan pembelaan dalam sidang di pengadilan umum dengan teori *ne bis in idem*, yaitu dalam satu perbuatan pidana tidak boleh dihukum lebih dari satu kali, hal ini karena anggota Polri tersebut telah menjalani masa hukuman kurungan di rutan provos satkernya.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana secara individual ia sebagai manusia biasa dan sebagai warga negara harus diberikan kepastian hukum secara adil menurut hukum yang berlaku serta harus diperlakukan sama dihadapan hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) jo 27 (1) UUD 1945. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana tersebut harus mendapatkan kepastian hukum terhadap adanya ancaman hukuman terhadap satu perbuatan yang ia lakukan.

Sebagai manusia pribadi, anggota Polri juga adalah warga negara yang mendapat perlindungan HAM sesuai Pasal 18 i UUD 1945, sehingga walaupun dengan alasan peningkatan profesionalisme, tetap hak-haknya sebagai warga negara tidak boleh diperlakukan diskriminatif dalam koridor hukum yang merugikan dirinya, yaitu dapat dihukum dua kali atas satu perbuatan sama.

Perlindungan HAM secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang HAM, dimana pelanggaran terhadap HAM

juga mempunyai pengadilan tersendiri dan terpisah dari pengadilan lainnya, sehingga apabila seseorang tidak mendapatkan keadilan, baik oleh hakim maupun oleh isi peraturan perundang-undangan yang melanggar hukum, maka berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU HAM dapat mencari keadilan di pengadilan HAM, namun hal itu akan sulit untuk dilakukan oleh seorang anggota Polri, karena baginya berlaku ketentuan mengenai disiplin komando dimana ankumnya adalah komandannya juga, sehingga tidak mungkin mengajukan keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh ankumnya, melakukan upaya banding, upaya gugatan ke pengadilan TUN, apalagi melaporkan ke Komnas HAM.

Terhadap ketentuan disiplin terhadap perintah atasan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kapolri No.pol. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Polri pada prinsipnya dikecualikan oleh Pasal 7 ayat (3)nya, bahwa anggota Plri wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut mendapatkan perlindungan hukum, namun dalam prakteknya hal itu tidak dapat dilaksanakan karena Polri masih mempunyai nuansa dan isme militerisme.

Hukuman kurungan dalam tindak pidana yang telah dijalani oleh anggota Polri seharusnya dapat mengesamping ancaman hukuman disiplin yang berupa hukuman kurungan patus, hal ini disebabkan anggota Polri telah menjalani hukuman pidananya. Memang dalam peraturan perundangan di bidang kepolisian tidak ada aturannya jika seorang anggota Polri setelah menjalani hukuman pidana apakah harus diadili lagi atau tidak dalam komisi disiplin atau komisi kode etik, yang ada

justru sebaliknya bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Skep Kapolri No.pol. : Kep/43/IX/2004 bahwa Putusan hukuman yang dijatuhkan oleh Ankum tidak menghapuskan tuntutan pidana atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Terhukum.

Yang ketiga, akibat adanya peristiwa tersebut diatas terdorong oleh ketentuan Pasal 15 Perkap No.pol. : 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, bahwa "Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman penjara minimum 3 bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota Sidang Komisi Kode etik tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri," sehingga seolah-oleh komisi disiplin atau komisi kode etik ini menunggu terlebih dahulu putusan dari pengadilan, apakah terperiksa mendapatkan hukuman minimal 3 bulan atau tidak, maka upaya yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah dengan cara melakukan pembelaan, baik secara pribadi maupun dengan bantuan Bidkum Polri, memohon kepada komisi kode etik agar hukuum PDH atau PTDH tidak dapat diterapkan, karena putusan PDH/PTDH juga merupakan salah satu jenis dari hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, sehingga hal itu sebenarnya merupakan kewenangan dari hakim pengadilan umum (pidana), sehingga komisi kode etik sebenarnya tidak berwenang untuk menjatuhkan putusan PDH/PTDH.

Ketiga upaya tersebut diatas merupakan upaya pembelaan pada saat persidangan, baik persidangan dalam sidang komisi disiplin, sidang di pengadilan umum (pidana) dan sidang komisi kode etik. Ada upaya lain

yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

1. Mengajukan gugatan TUN terhadap putusan komisi disiplin dan komisi kode etik, dan hal ini diatur dalam peraturan disiplin dan peraturan kode etik ;
2. Mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung atas PP dan Skep Kapolri serta Perkapnya yang melanggar Pasal 10 KUHP ;
3. Melaporkan ke Komnas HAM agar dibentuk tim penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum di instansi kepolisian atas adanya ketentuan hukuman patus dan hukuman PDH/PTDH bagi anggota Polri yang melakukan pidana, agar tidak terjadi hukuman pidana yang berkali-kali dalam satu peristiwa pidana.